

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Sebagian pemenuhan kebutuhan dalam hidup harus dilakukan melalui proses transaksi jual beli sebagai sarana tukar-menukar harta atau barang yang antara para pihak sebagai perwujudan dari interaksi sosial dan simbiosis mutualisme. Transaksi jual beli telah menjadi perjanjian bisnis yang paling simpel untuk melakukan perpindahan kepemilikan yang didasarkan saling butuh terhadap transaksi dan juga saling rela atas transaksi yang dilakukan tersebut.<sup>2</sup>

Adapun yang menjadi objek jual beli yang harus dipenuhi oleh setiap penjual adalah barang yang dapat ditentukan baik bentuk, jenis, jumlah maupun harganya. Objek jual beli suatu benda yang boleh diperdagangkan dan status benda harus jelas, serta diketahui kualitas dan kuantitasnya oleh calon pembeli.<sup>3</sup> Syarat dalam objek jual beli yaitu: objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan menurut *syara'* yaitu pertama tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi yaitu sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi itu bertentangan dengan tujuan sesuatu itu. Kedua sifat sesuatu tidak memungkinkan transaksi, untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat hukum

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 198.

*akad*, suatu objek, apabila berupa benda harus merupakan benda bernilai dalam pandangan *syara'* dan benda yang dimiliki.<sup>4</sup> Sedangkan syarat pada barang atau harta yang menjadi objek transaksi (*ma'qud alaih*) jual beli telah diformulasi oleh *fuqaha* yang didasarkan pada hadits-hadits yang *shahih* bahwa barang yang diperjual belikan merupakan objek yang suci menurut *syara'*. Barang tersebut dapat dimiliki manfaatnya, dimiliki sepenuhnya oleh penjual, dapat diserahkan dari si penjual kepada si pembeli, harus diketahui keadaannya dan harus ada dalam genggamannya.<sup>5</sup>

Pada era saat ini, Indonesia telah memasuki era *globalisasi* di mana terdapat suatu perubahan global yang memiliki pengaruh terhadap bidang ekonomi, sosial, politik, lingkungan, budaya dan terutama adalah perkembangan teknologi yaitu *internet*. Hampir semua masyarakat di manapun dan kapanpun dapat mengakses *internet*. Selain itu, banyak juga lokasi yang menyediakan fasilitas akses *internet* secara gratis sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh informasi tentang sesuatu hal yang diinginkan dan dibutuhkan serta membuat kegiatan masyarakat lebih praktis dan sederhana.

Sebelum memasuki era digital tersebut, hampir semua aktivitas manusia dilakukan secara manual, termasuk bidang pendidikan, bisnis dan komunikasi. Akan tetapi, dengan kemunculan *internet* tersebut, kemajuan teknologi mulai meningkat pesat sehingga mengubah kondisi sosial

---

<sup>4</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 190.

<sup>5</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Terj. Ahmad Tirmidzi, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 752.

masyarakat secara signifikan. Dengan kata lain, *internet* dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih praktis.

Salah satu contohnya yaitu kegiatan transaksi jual beli di mana pada awalnya dilakukan dengan tatap muka (*offline*), sedangkan pada saat ini telah terdapat fitur *electronic business* guna membantu penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara *online*. Hal ini disebut sebagai *Marketplace*.

Selain *Marketplace*, istilah lain yang digunakan dalam menjalankan transaksi jual beli secara *online* adalah *E-Commerce*. Hal-hal yang mengatur tentang hukum *E-Commerce* juga telah ada sehingga aman untuk dilakukan yaitu diatur pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik<sup>6</sup>.

*E-Commerce* merupakan suatu transaksi jual beli *online* di mana penjual dapat menerima uang hasil menjual suatu produk/ barang, jika barang tersebut telah sampai kepada pembeli. Selain itu, menurut Laudon dalam Nursani dkk., *E-Commerce* dapat juga didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana proses jual beli barang dilakukan secara elektronik oleh konsumen dengan menggunakan media komputer/ *internet* sebagai perantara dalam transaksi bisnis yang dijalankan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V.

<sup>7</sup> Nursani, N., Arifin, R., Hufron, M. *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Harga, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Akan Resiko terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen E-Commerce melalui Shopee. (Studi pada Mahasiswa UNISMA)*, 2019, Jurnal Ilmiah Riset Manajemen. Vol. 8, No. 9. 3-4.

Terdapat banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli menggunakan *e-commerce* antara lain yaitu dapat meminimalisir waktu, tenaga maupun biaya. Selain itu juga, masyarakat dapat memilih terlebih dahulu produk yang akan dibeli tanpa harus berdesak-desakan di toko dan lain sebagainya. Di beberapa *Online Shop*, seperti salah satunya yaitu pada Silvia OS, menerapkan salah sistem pembayaran yang dinamakan *Cash On Delivery* (COD).

Jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi jual beli di mana metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan telah sampai di tangan pembeli. Perlu diketahui juga bahwa pada metode transaksi *Cash On Delivery* (COD) memiliki keterlibatan dengan pihak ketiga yaitu kurir pengantar sebagai perantara yang mengantarai antara pembeli dan penjual.

COD juga dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas transaksi pada *e-commerce* dengan opsi pembayaran yang dilakukan setelah produk maupun pesanan ada pada *customer* maupun pembeli. Dalam kegiatan jual beli, ketika pembeli memilih metode pembayaran dengan menggunakan metode transfer rekening, maka tidak terdapat permasalahan yang akan ditemui antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi adalah ketika pembeli memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Dalam hal ini, mekanisme secara umum ketika menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) adalah ketika pembeli

melakukan *checkout* suatu barang, maka penjual telah dan harus melakukan pengemasan serta pengiriman barang yang telah dipilih oleh pembeli, sedangkan pihak pembeli belum memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran diberikan kepada kurir suatu jasa ekspedisi yang dipilih menggunakan uang tunai. Setelah barang diterima oleh pembeli dan pembeli melakukan pembayaran kepada kurir ekspedisi tersebut, maka uang tersebut baru dapat diterima oleh pihak penjual setelah proses tersebut selesai.

Akan tetapi, saat ini terjadi banyak masalah dalam transaksi jual beli COD yang merugikan banyak pihak penjual, salah satunya yaitu adanya pembatalan sepihak pada saat barang telah tiba di tempat tujuan yang menjadi alamat pembeli. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan pesanan seperti barang yang tidak sesuai pada katalog, tidak adanya respon oleh *Seller* maupun penjual dan lain sebagainya sehingga menyebabkan kerugian terhadap transaksi yang dilakukan.

Hal tersebut juga terjadi pada beberapa *Online Shop* di Desa Pacekulon. Pembeli membatalkan transaksi secara sepihak setelah pesanan tiba pada tujuan. Adanya pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran COD berawal dari adanya perjanjian jual beli diantara kedua belah pihak. *Seller* telah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan produk yang dipesan oleh *customer*, dan *customer* wajib membayar barang yang telah dipesan tersebut. Akan tetapi, pada

kenyataan nya *customer* masih banyak tidak melakukan kewajiban untuk membayar pesanan tersebut sehingga merugikan pihak *Seller* maupun penjual.

Pihak *online shop* mengalami kerugian akibat tindakan pembeli yang telah melakukan pembatalan transaksi secara sepihak setelah pesanan tiba pada tujuan. Jika kasus tersebut dibiarkan, tentu dapat memberikan dampak kerugian yang besar kepada pihak penjual karena pihak penjual telah menggunakan biaya pengiriman barang untuk mengantarkan barang yang telah dibeli oleh pembeli tersebut. Oleh karena perbuatan konsumen yang tidak bertanggungjawab tersebut, maka penjual jelas telah dirugikan karena tidak dapat memperoleh sesuatu yang menjadi haknya.

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak penjual (*seller*). Adapun hak- hak penjual (*seller*) adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen<sup>8</sup>.

Selain itu, dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES) juga disebutkan bahwa pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli. Jika diamati, kasus yang terjadi pada toko *online*

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*shop* merupakan korban dari konsumen yang tidak memiliki itikad baik dan rasa tanggungjawab atas tindakan yang telah diperbuatnya hingga merugikan orang lain.

Atas dasar beberapa aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bisa diketahui bahwa antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing harus ditepati atau dilaksanakan agar tidak terjadi Wanprestasi<sup>9</sup>.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik *online shop* diketahui bahwa dalam pembayaran menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) telah merugikan pihak *Online Shop*, karena terdapat beberapa customer yang sering melakukan pembatalan COD secara sepihak.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus *Online Shop* di Desa Pacekulon Pace, Kabupaten Nganjuk)”**.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam pembuatan proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli dalam system *cash on delivery* pada *Online Shop* di Desa Pacekulon Pace, Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli dalam system *cash on delivery* pada *Online Shop* di Desa Pacekulon Pace, Kabupaten Nganjuk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli dalam sistem *cash on delivery* pada *Online Shop* di Desa Pacekulon Pace, Kabupaten Nganjuk ?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli dalam sistem *cash on delivery* pada *Seller Online Shop* di Desa Pacekulon Pace, Kabupaten Nganjuk ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti ialah dapat memberikan manfaat yang penting baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat berpartisipasi dalam bidang pengetahuan serta analisa berkenaan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dalam memperluas wawasan maupun referensi keilmuan terkait Hukum Ekonomi Syariah.

###### b. Kegunaan Umum

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan pengetahuan mengenai Hukum Ekonomi Syariah khususnya sebagai pedoman pada *Online Shop* dengan benar dan baik.

###### c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas pandangan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai pengalaman secara langsung mengenai teori yang telah diterima selama menjalani perkuliahan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai relevansi yang sama dengan judul skripsi yang akan diteliti yakni:

1. penelitian yang dilakukan oleh Irhamna mahasiswi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba’i Istisna’)**”.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Irhamna tersebut meneliti terkait dengan permasalahan jual beli pesanan perabot secara panjar yang menyerupai konsep bai’ Istishna’. Di dalamnya disebutkan permasalahan terkait pembatalan akad pesanan perabot yang sudah diberi uang muka pada saat terjadi akad. dibahas dalam penelitian ini ialah pertama, praktik jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan di Kecamatan Simpang Tiga yaitu dengan cara pembeli memesan barang kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Pembatalan sebelah pihak kerap kali terjadi dengan alasan-alasan yaitu meninggalnya pihak pembeli, barang tidak sesuai dengan

---

<sup>10</sup>Irhamna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba’i Istisna’)*, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

yang dipesan dan memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak. Kedua, konsekuensi bagi pihak pembeli disamping rugi namun juga mendapatkan keuntungan, begitu juga dengan penjual. Ketiga, menurut hukum Islam pembatalan akad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari pihak penjual. Namun, karena penyelesaian dengan cara perdamaian, dan adanya keridhaan antara kedua belah pihak maka pembatalan sebelah pihak terhadap akad jual beli pesanan perabot menjadi sah menurut pandangan hukum Islam. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas pembatalan sepihak antara penjual dan pembeli. Sedangkan pada penelitian ini perbedaannya terkait pada objeknya, dalam penelitian ini objeknya jual beli pemesanan perabot secara panjar sedangkan penulis fokus pada objek pembatalan sepihak pada transaksi jual beli dengan sistem COD.

2. Skripsi Nursafitri yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Drop Order* (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)”**.<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan jual beli bahan bangunan secara DO yang menyurupai konsep akad salam (pesanan). Jual beli ini merupakan suatu akad

---

<sup>11</sup>Nursafitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)*, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

dengan pengiriman pemesanan barang oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli saat akad berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana kasus di Kecamatan Indraja. Permasalahan penelitian ini bagaimana implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara *Drop Order* (DO) bahan bangunan bagi para pihak penjual dan pembeli serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam akad jual beli Bahan Bangunan secara *Drop Order* (DO) pada Toko Bahan Bangunan di Kecamatan Indraja. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti permasalahan tentang pembatalan sepihak terhadap penjual yang dilakukan oleh pembeli. Sedangkan perbedaannya ialah terjadi pada sistem pembayarannya, yakni penelitian terdahulu memakai sistem *Drop Order* (DO) sedangkan pada penelitian ini memakai sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

3. Skripsi Marlinda yang berjudul **“Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pemesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh)”**.<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang pembatalan pemesanan kue oleh konsumen dimana pihak konsumen

---

<sup>12</sup>Marlinda, Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pemesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh), (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

membatalkan secara sepihak dan sulit untuk memberikan ganti kerugian. Pembayaran kerugian barulah diberikan setelah pihak Citra Aroma mendatangi pihak yang bersangkutan dan memberikan tempo kepada konsumen dalam membayar kerugian yang ditimbulkan tersebut. Ganti rugi yang dilakukan pada Citra Aroma tidak sesuai dengan syariah karena ada satu pihak yang dirugikan dan tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak, sedangkan dalam hukum positif ganti rugi pada usaha ini berjalan dengan lancar karena konsumen yang wanprestasi bertanggungjawab dan bersedia membayar ganti kerugian. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif penelitiannya, yakni pada penelitian terdahulu menggunakan hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Skripsi Resti Virda Ayu yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online Secara Sepihak Oleh pihak Lazada”**.<sup>13</sup> Dalam skripsi tersebut permasalahan yang diambil berkaitan dengan tinjauan undang-undang perlindungan konsumen pada kejadian pembatalan sepihak yang dilakukan pihak penjual yaitu lazada terhadap pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian hukum

---

<sup>13</sup>Resti Virda Ayu Rahmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online Secara Sepihak Oleh pihak Lazada*, (Skripsi S1, Universitas Jember, 2017).

normatif dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa pihak lazada tidak dapat membatalkan transaksi *online* secara sepihak kepada konsumen karena tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi pada syarat dan ketentuan yang berlaku di situs lazada memberikan hak untuk membatalkan transaksi sepihak.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama adanya kasus pembatalan sepihak yang terjadi pada jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian, penelitian terdahulu yang membatalkan sepihak dari pihak produsen dan dilakukan oleh situs jual beli *online* sedangkan penelitian ini yang membatalkan sepihak yaitu dari pihak konsumen dimana terjadi pada toko *online* perorangan.

5. Jurnal Insan Kharistis Dakhi yang berjudul “**Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Metode *Cash On Delivery* (COD)**”.<sup>14</sup> Problematika yang dibahas jurnal ini yaitu ada nya perlindungan hukum terhadap penjual atau pelaku usaha yang dirugikan sebagaimana yang dibentuk dalam UU Tahun 1999 No 8 Pasal 6 bahwa adapun akibat apabila pembeli menolak menerima dan membayar pesannya yaitu pihak pembeli dapat digugat atas dasar

---

<sup>14</sup>Insan Kharistis Dakhi, “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Metode *Cash On Delivery* (COD)”, *Jurnal Pro Hukum* Volume 11 Nomor 1, (Medan : Universitas Prima Indonesia, 2022).

telah melanggarnya hak pelaku usaha yang dilindungi dalam UU Tahun 1999 No 8 Pasal 6. Tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan dari pihak konsumen terhadap pelaku usaha adalah dengan melakukan pertanggung jawabannya dalam bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang ataupun penggantian jasa ataupun barang yang nilainya setara. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama adanya kasus pembatalan sepihak yang terjadi pada jual beli *online* yang dilakukan pihak pembeli kepada penjual dan juga sama-sama tidak mau membayar ketika barang sudah datang. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum penelitiannya, penelitian terdahulu meninjau dari segi perlindungan hukum yang sudah tertera di Undang-Undang sedangkan penelitian ini meninjau dari segi hukum ekonomi syariah.

6. Jurnal Jannatu Asmah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Cash On Delivery* Di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram”**<sup>15</sup> Problematika yang dibahas jurnal ini yaitu Praktik pembatalan sepihak karena terjadinya konsumen yang tidak dapat dihubungi pada saat barang sampai, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, konsumen tidak memiliki cukup uang untuk membayar hingga konsumen berubah pikiran. Tinjauan hukum ekonomi syariah

---

<sup>15</sup>Jannatu Asmah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Cash On Delivery* Di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14 Nomor 2, (Mataram : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022).

terhadap pembatalan sepihak transaksi jual beli dengan sistem *cash on delivery* di toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram tidak diperbolehkan dilakukan oleh konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena seseorang tidak dapat menepati janji sebagaimana akad yang telah diperjanjikan. Dasarnya adalah sesuai dengan firman Allah swt., Namun apabila alasan pembatalan dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka diperbolehkan seperti halnya barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima oleh konsumen, tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam bertransaksi jual beli serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam bertransaksi jual beli. Suatu transaksi juga harus didasari dengan atau kerelaan dari kedua belah pihak Sebagaimana yang telah disebutkan di QS An-Nisa (4) : 29. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama adanya kasus pembatalan sepihak yang terjadi pada jual beli *online* dengan sistem COD. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, penelitian terdahulu di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram sedangkan penelitian ini diteliti di Toko *Silvia Online Shop* di Desa Pacekulon.